



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/ Kep. 2A / 2021

TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
14. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci di integrasikan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat bertindak sebagai Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan Kebutuhan/beban kerja.
- KETIGA : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa dan Staf Pendukung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 050/Kep.67/2020 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 18 Februari 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bapak Kepala LKPP RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
5. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Lingkup Kabupaten Kerinci
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 24 /2021
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2021

SUSUNAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

KOORDINATOR UNIT KERJA :

a. KEPALA UKPBJ : KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG JASA SETDA KABUPATEN
KERINCI.

b. KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN : 1. ARDIANSYAH, SE
NIP.19810315 200901 1 005
2. YUSES ALKADIRA MITAS, SE, M.Si
NIP.19850406 200902 1 001
3. ADY SAPUTRA, SKM
NIP.19780706 200212 1004
4. DEDDY NOFRIADI, S.AP
NIP.19801119 200701 1 004
5. RONAL YUNI SUTRIA, S.TP, M.Si
NIP.19870226 201101 1 004

c. STAF PENDUKUNG UKPBJ : 1. FEBRIANTO ADI K, S.Sos, MM
NIP.19890224 201001 1 003
2. ERWIN EVENDI
NIP.19800116 200901 1 003
3. NOFRIDA, A.Md
NIP.19741108 200701 2 005

d. TIM PELAKSANA KEGIATAN : 1. HAIDI PUTRA, SE
2. IWAL SUPRIADI, SE
3. NOVEL SUHENDRA, SE
4. SEPDANIEL PUTRA, S.Sos, MM
5. RICHA KRISTINA, S.Sos
6. EMA MARIA ANDANI, S.Pd
7. DIAH LESTARI WILDA, SE

